

Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Perubahan Anggaran Belanja Modal Dalam Upaya Pemenuhan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

La Ode Muhammad Erick Akbar Wunanto
NPP.30.1345

Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Keuangan Publik

Email: laodemuhammad.erick18@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Syarifuddin, M.M.

ABSTRACT

Background (GAP): Regional income includes all cash receipts intended to increase capital or equity funds in the regional government itself and are regional rights. Regional expenditures are all types of expenditure activities caused by reduced equity funds and regional obligations to carry them out, while regional financing is all forms of transactions that use surpluses or cover deficits. The Muna Regency Government optimizes Unexpected Expenditure funds and reallocates the budget to be refocused in an effort to fulfill the effectiveness of local government administration. However, the Muna Regency budget refocusing and reallocation policy has experienced delays. **Purpose:** The purpose of this study is to find out the implementation of refocusing and reallocation of changes to the capital expenditure budget in an effort to fulfill the effectiveness of 2021 local government administration in Muna Regency. **Method:** The research method used is a qualitative research method. **Result/Findings:** From this research, it shows that the implementation of the regional government of Muna Regency is not running effectively, the obstacles experienced by people who have lost their jobs and have no income so they cannot live properly. **Conclusion:** To overcome the obstacles that occur by providing socialization regarding refocusing and reallocating the capital expenditure budget to the wider community regarding government activities and maximizing ongoing activities to continue their activities and revising the budget in the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD).

Keywords: Regional Expenditure, Effectiveness, Regional Income, Reallocation, Refocusing.

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan kas yang dimaksudkan untuk menambah modal atau ekuitas dana pada pemerintah daerah sendiri dan merupakan hak daerah. Belanja daerah adalah segala jenis kegiatan pengeluaran yang disebabkan oleh berkurangnya ekuitas dana serta kewajiban daerah untuk melaksanakannya, sedangkan pembiayaan daerah adalah segala bentuk transaksi yang menggunakan surplus atau menutupi defisit. Pemerintah Kabupaten Muna mengoptimalkan dana Belanja Tak Terduga dan melakukan realokasi anggaran untuk difokuskan kembali dalam upaya pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun pada kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran Kabupaten Muna mengalami keterlambatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan *refocusing* dan realokasi perubahan anggaran belanja modal dalam upaya pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 di Kabupaten Muna. **Metode:** Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Muna berjalan kurang efektif hambatan yang dialami masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak berpenghasilan sehingga tidak bisa hidup dengan layak. **Kesimpulan:** Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan cara memberikan sosialisasi mengenai *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal kepada masyarakat luas terkait kegiatan pemerintah dan memaksimalkan kegiatan yang telah berjalan untuk diteruskan kegiatannya serta merevisi anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kata Kunci: Belanja Daerah, Efektivitas, Pendapatan Daerah, Realokasi, Refocusing.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata diseluruh Indonesia serta memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat. Pelimpahan kekuasaan tersebut dimaksudkan membawa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu ditingkatkan dengan detail.

Kewenangan dalam desentralisasi, selain pembagian tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang realistis dan praktis, dapat pula mengalihkan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diatur dan dikelola secara mandiri. Desentralisasi memungkinkan

daerah untuk mengelola berbagai sumber daya, memberdayakan mereka untuk mencapai pembangunan ekonomi yang terus tumbuh dan lebih meningkatkan kemampuan kemandirian daerah.

Sebagaimana diketahui, jika bicara pengelolaan maka juga membahas pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk kemandirian daerah dalam mengurus daerahnya masing-masing. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik akan tercipta pemerintahan daerah yang baik. Dari hal tersebut pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter (Rupiah) untuk jangka waktu tertentu (satu tahun anggaran). APBD merupakan rangkaian rencana keuangan dari daerah yang diaanggarkan dalam satu tahun periode anggaran. Belanja modal adalah belanja anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mendatangkan keuntungan dalam satu atau lebih periode akuntansi. Semakin tinggi investasi modal, semakin tinggi produktivitas perekonomian.

Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Muna pada tahun anggaran 2017-2021 dijelaskan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir alokasi belanja modal di Kabupaten Muna sempat turun di tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 78% dan selanjutnya kembali meningkat pada tahun anggaran 2019 serta menunjukkan mencapai 85%. Dalam analisisnya jika ditarik garis linear atas persentasi dari tahun anggaran 2017-2021 menunjukkan garis linier turun namun berada pada trend yang stabil karena anggaran yang dikeluarkan dalam belanja modal di Kabupaten Muna tiap tahunnya hampir sama.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dalam rangka percepatan penggeseran anggaran guna dalam upaya pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Muna mengalami pergeseran Anggaran Belanja Modal dari Rp. 229.070.117.645 menjadi Rp. 226.662.558.330. Untuk belanja modal peralatan dan mesin mengalami pengurangan dari Rp. 60.128.520.368 menjadi Rp. 48.224.853.794. Selanjutnya pada belanja modal gedung dan bangunan mengalami perubahan dari Rp. 67.713.839.990 menjadi Rp. 41.901.539.823 Hal ini berpengaruh pada pembangunan dan pembiayaan aset lainnya.

Ada beberapa belanja modal di Kabupaten Muna yang *direfocusing* dengan jumlah yang berkurang di tahun anggaran 2021. Kabupaten Muna pada Tahun Anggaran 2020 mengalami pergeseran Anggaran pada Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 14% (Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD Kabupaten Muna 2020). Hal ini utamanya agar daerah melakukan

penghematan di seluruh aspek (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal).

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Pemangkasan anggaran menyebabkan beberapa pembangunan prioritas yang tertunda dan perlu adanya upaya dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan di Kabupaten Muna. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan dengan judul “Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Perubahan Anggaran Belanja Modal Dalam Upaya Pemenuhan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”.

1.3 Penelitian Terdahulu

Untuk menyempurnakan isi penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis mengambil beberapa rujukan dari penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pertama, Yesi Mutia Basri Dan Gusnardi (2021) menyimpulkan bahwa manajemen dan tanggung jawab pengeluaran takterduga dipertaruhkan karena kurangnya regulasi. Kurangnya ketersediaan data efektif dan pengelolaan pengeluaran untuk menangani dampak. Kedua, Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin dan Soeginto (2020) menyimpulkan bahwa pemerintah daerah menganggap kebijakan *refocusing* anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Perpres tentang redistribusi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan *refocusing*.

Ketiga, Deden Rafi Syafiq Rabbani (2020) menyimpulkan bahwa proses *refocusing* dan realokasi APBD pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat memberikan arah dan kebijakan serta kondisi hukum baru bagi pengelolaan keuangan daerah dalam situasi. Proses tersebut juga harus menyediakan strategi pembangunan kepercayaan publik untuk mengelola keuangan daerah agar masyarakat dapat memberikan pengelolaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.

Keempat, Erma Indriyani, Sri Sulistiyawati (2021) menyimpulkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus terus dioptimalkan guna mendukung dan mengembalikan perekonomian masyarakat, penanganan dan penanggulangan, mengatasi masalah ekonomi serta menghindarkan Indonesia pada resesi ekonomi. Kelima, Gloria Erysa Meilinda Situmorang, Neneng Yani Yuningsih, Ivan Darmawan (2022) menyimpulkan bahwa kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 belum sepenuhnya berjalan efektif, karena tidak memenuhi setiap aspek efektivitas kebijakan publik.

Keenam, Irma Rahmawati, Rusman, R. Mohamad Esa Febriansyah, Arief Rangga Gumilang, Idris Darwanto (2022) menyimpulkan bahwa setelah bergulat dengan masalah kesehatan dan daya beli masyarakat saat merebaknya , pemerintah terus berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang tak terkecuali pada sektor pertanian. Ketujuh, Meilinda Eka Yuniza, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, Gilda Talitha Putri, Melodiaji Puji Inggarwati (2022) menyimpulkan bahwa adanya variasi perubahan APBD dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang disebabkan karena beberapa hal, seperti perbedaan fleksibilitas keuangan daerah dan tidak adanya panduan yang jelas dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini berfokus untuk membahas mengenai refocusing kegiatan dan realokasi anggaran di Kabupaten Muna.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan *refocusing* dan Realokasi Perubahan Anggaran Belanja Modal Dalam Upaya Pemenuhan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Dalam Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Belanja Modal dalam Upaya Pemenuhan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kabupaten Muna dilakukan penelitian. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah induktif dengan alasan penjelasan pemasalahan dapat dilakukan dengan metode kualitatif yang menjelaskan dengan rasional dan empiris.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah 2.057,69 km² yang terbagi atas 22 kecamatan, dimana Kecamatan Tongkuno merupakan Kecamatan terluas yaitu 440,98 km² atau 21,43% dari luas wilayah Kabupaten Muna secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Duruka dengan luas 11,52 km² atau 0,56% dari wilayah Kabupaten Muna. Penduduk Kabupaten Muna pada tahun 2020 berjumlah

223.991 jiwa yang terdiri atas 110.326 jiwa penduduk laki-laki dan 113.665 jiwa penduduk perempuan yang memiliki keanekaragaman budaya, status dan agama yang berbeda. Menurut catatan Badan Pengelola Statistika dengan jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 211.622 jiwa dengan luas Kabupaten 2.057,69 Km². Dengan demikian, kepadatan penduduk Kabupaten Muna pada tahun 2021 tercatat 103 jiwa/km².

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pelaksanaan *Refocusing* Dan Realokasi Perubahan Anggaran Belanja Modal Dalam Upaya Pemenuhan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Muna.

Efektivitas adalah usaha yang dilakukan dalam suatu program untuk memenuhi tujuan dan sarannya. Berikut indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas adalah: Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Di Kabupaten Muna perubahan anggaran Belanja modal pada tahun 2022 banyak dikurangi pada belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal computer, belanja peralatan computer, belanja alat kantor dan rumah tangga, dan belanja modal alat kantor. Pada kegiatannya rata-rata rasionalisasi 50% dari anggaran sebelumnya. Kabupaten Muna dengan keadaan seperti ini menjadi terhambat dan terhentinya kegiatan pembangunan yang ada dan yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi perubahan anggaran belanja modal dalam upaya pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Muna dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa dimensi.

A. Pencapaian Tujuan

1. Tepat Sasaran

Sasaran dari *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal pada Kabupaten Muna sesuai dengan arahan peraturan namun pada kejadian dilapangan penggunaan anggaran dianggap kurang efektif akibat kasus yang ada tidak sebesar anggaran yang telah disediakan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Muna.

2. Tepat Waktu

Pencapaian tujuan di nilai dari kurun waktu atau tepat waktu pencapaian kegiatan *Refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna sepenuhnya berjalan dengan baik sebab dalam pelaksanaannya *refocusing* dan realokasi anggaran telah dibatasi waktu dan harus dilaksanakan secara konsisten agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan baik sepenuhnya. Namun pada pelaksanaannya

masih terdapat keterlambatan dalam pengesahan anggaran perubahan yang tidak menutup kemungkinan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan.

B. Integrasi

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kesulitan yang dialami oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atau dalam hal ini oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muna karena adanya perubahan kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat yang diteruskan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimensi integrasi untuk pelaksanaan *Refocusing* dan realokasi Anggaran belanja modal dapat disimpulkan belum efektif karena belum memenuhi indikator komunikasi yang baik.

2. Prosedur

Kegiatan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal sudah memiliki tahapan dan prosedur dalam pelaksanaannya.

C. Adaptasi

1. Sumber Daya Manusia

Di Kabupaten Muna mengenai sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal pendidikan sudah cukup baik dengan kinerja dan pengalaman kerja yang dianggap mampu dan bisa.

2. Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan

Kabupaten Muna masih kurang efektif dalam penyesuaian terhadap adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam percepatan penanganan.

3.2.2 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan *Refocusing* Dan Realokasi Perubahan Anggaran Belanja Modal Dalam Upaya Pemenuhan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Muna.

1. Terjadinya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja modal tahun anggaran 2021 akibat kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.
2. Pengalihan penggunaan prioritas anggaran pada belanja operasional.

3. Adanya upaya pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Muna mengalami beberapa perubahan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022.

3.2.3 Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi perubahan anggaran belanja modal dalam upaya pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Muna.

1. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparatur atau pejabat struktural terkait dengan kebijakan *refocusing* dan realokasi perubahan anggaran belanja modal tahun anggaran 2021 sesuai dengan bidang dan keahliannya.
2. Memaksimalkan koordinasi antar instansi atau SKPD dan meningkatkan kedisiplinan pegawai agar pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal dapat berjalan sesuai target yang ditentukan.
3. Meningkatkan kualitas pegawai dengan pemberian diklat atau berupa pelatihan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menemukan beberapa temuan. Pertama, Kegiatan *refocusing* dan realokasi yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna sepenuhnya berjalan dengan baik sebab dalam pelaksanaannya *refocusing* dan realokasi anggaran telah dibatasi waktu dan harus dilaksanakan secara konsisten agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan baik sepenuhnya. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat keterlambatan dalam pengesahan anggaran perubahan yang tidak menutup kemungkinan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan. Kedua, Penghematan anggaran Pendapatan dan Belanja modal tahun anggaran 2021 akibat kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Jadi untuk penghematan penggunaan anggaran, pemerintah Kabupaten Muna membuat kebijakan mengenai anggaran belanja modal yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah semuanya ditunda. Ketiga, Memaksimalkan koordinasi antar instansi atau SKPD dan meningkatkan kedisiplinan pegawai agar pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal dapat berjalan sesuai target yang ditentukan

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Muna berjalan kurang efektif dan ada beberapa faktor yang menghambat berjalannya kegiatan *refocusing* dan realokasi belanja modal yaitu diberbagai bidang terkhusus bidang ekonomi sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak berpenghasilan sehingga tidak bisa hidup dengan layak. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muna dalam mengatasi hambatan yang terjadi dengan cara memberikan sosialisasi mengenai *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal kepada masyarakat luas.

Keterbatasan Penelitian: pada saat penelitian yang terkendala dialami penulis ialah mengumpulkan informasi terkait pembahasan penelitian oleh informan untuk diwawancarai tetapi terkendala karena seringnya dinas luar dan pemeriksaan oleh pengawas di BKAD Kabupaten Muna.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis berharap agar penelitian ini dapat terus dikembangkan dan bisa dijadikan masukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muna beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Y. M., & Gusnardi. (2021). *Pengelolaan Keuangan Pemerintah DiMasa . (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. Jati-Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 4 No 1 Hal 33-48 , 33-48
- Kartika, R. S. (2021). *Kinerja Asn Dalam Mengahdapi Refocusing Anggaran Di Masa Pandem .* Jakp:Jurnal AdministrasiDan Kebijakan Publik, Vol 6.
- Sopannah, & Haikal, M. F. (2020). *Refocusing Anggaran Di Masa .* Call For Paper Conference On Economic AndBusiness Innovation. Vol.4
- Junaidi, Muhammad. Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto, 2020: *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan COVID-1z*. Jakarta. Halu Oleo
- Fajri, Ahmad. (2016). *Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera*. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 5. No.1

